

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**NOMOR : 420/ 27 /I.a/2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN**  
**PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS) PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK**  
**TK NEGERI SATU ATAP TENEMBAK BINTANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga TK Negeri Satu Atap Tenembak Bintang Nomor : 422/12/III.1/TKN-TB/2023, tgl 11 Mei 2023, tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Kepala TK Negeri Satu Atap Tenembak Bintang.

**MENGINGAT**



- : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non-Formal (PAUD-NI) ;
10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009;
12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

- : Memberikan Perpanjangan Ijin Kepada :
- Nama Taman Kanak-Kanak : **TK NEGERI SATU ATAP TENEMBAK BINTANG**
- Tahun Didirikan : 2009
- Status Lembaga : Negeri
- Diasuh Oleh : **MEGAWATI, S.Pd**
- Alamat : Desa Tenembak Bintang
- Kecamatan : Bukit Tusam
- Kabupaten / Kota : Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan TK

- Kedua : Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun mulai tanggal **15 Mei 2023** sampai dengan **15 Mei 2026**
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut.
  - Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  - Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DIPETARKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 15 Mei 2023

**ILKIFLI, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
- Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
- Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
- Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babel,
- Pertinggal .....